



P U T U S A N
Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALJUN ALIAS JUN BIN KASMON K;**
2. Tempat lahir : Poli-Polia (Kolaka Timur);
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Latiku Desa Tirawuta Kec.

Tirawuta Kab. Kolaka Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa ALJUN Alias JUN Bin KASMON K telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa



mendapat izin dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALJUN Alias JUN Bin KASMON K dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
- 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel;
- 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-413/P.3.12/Eku.02/07/2024 tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ALJUN Alias JUN Bin KASMON K pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Personil Kepolisian Polres Kolaka Timur yang sedang melakukan giat Operasi Pekat Anoa 2024 menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, kemudian dari informasi tersebut Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat ada beberapa orang yang keluar-masuk dari sebuah rumah sehingga membuat Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mencurigai rumah tersebut selanjutnya Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan diatas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membuka link INA TOGEL di aplikasi Google Crome kemudian Terdakwa mendaftar dilink tersebut dengan membuat username BARET03 dan password BARET04 serta memasukkan nomor rekening ke akun tersebut sebagai sarana transaksi uang pada permainan togel. Kemudian uang hasil pemasangan nomor togel akan Terdakwa setorkan ke rekening pemilik situs INA TOGEL sehingga saldo Terdakwa dalam akun INA TOGEL akan bertambah sesuai jumlah uang yang Terdakwa setorkan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs “INA TOGEL”, lalu setelah memasuki aplikasi tersebut Terdakwa memilih pasaran dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Kamboja atau Sidney, setelah Terdakwa meng-klik salah satu pasaran tersebut maka akan terdapat kolom yang bertuliskan nomor dari mulai angkat 1 sampai angka 10 kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang sebagai taruhan, jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut muncul pada saat nomor dikeluarkan oleh pasaran maka uang hadiah langsung masuk ke saldo akun Judi Terdakwa, namun jika nomor yang Terdakwa pasang tidak menang maka uang Terdakwa pakai untuk memasang nomor akan hangus;

- Bahwa selanjutnya cara permainan judi togel tersebut adalah pemain datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor togel yang akan dipasang serta uang taruhannya. Nomor pemasangan tersebut terdiri dari 2 digit angka, 3 digit angka dan 4 digit angka yang masing-masing dari digit angka tersebut memiliki perbedaan nilai harga kemenangan, contohnya jika melakukan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada pasaran Kamboja kemudian nomor yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pemasangan 2 digit angka, keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 digit angka dan keuntungan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 digit angka. Sedangkan untuk shio, pemasang cukup menebak angka dari 1 sampai dengan 12 jika angka yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan, contohnya memasang shio 1 dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk pemasangan 2 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;

- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ALJUN Alias JUN Bin KASMON K pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara in ***“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Personil Kepolisian Polres Kolaka Timur yang sedang melakukan giat Operasi Pekat Anoa 2024 menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, kemudian dari informasi tersebut Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat ada beberapa orang yang keluar-masuk dari sebuah rumah sehingga membuat Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mencurigai rumah tersebut selanjutnya Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan diatas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka link INA TOGEL di aplikasi Google Crome kemudian Terdakwa mendaftar dilink tersebut dengan membuat username BARET03 dan password BARET04 serta memasukkan nomor rekening ke akun tersebut sebagai sarana transaksi uang pada permainan togel. Kemudian uang hasil pemasangan nomor togel akan Terdakwa setorkan ke rekening pemilik situs INA TOGEL sehingga saldo Terdakwa dalam akun INA TOGEL akan bertambah sesuai jumlah uang yang Terdakwa setorkan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs "INA TOGEL", lalu setelah memasuki aplikasi tersebut Terdakwa memilih pasaran dengan nama Kamboja atau Sidney, setelah Terdakwa meng-klik salah satu pasaran tersebut maka akan terdapat kolom yang bertuliskan nomor dari mulai angkat 1 sampai angka 10 kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang sebagai taruhan, jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut muncul pada saat nomor dikeluarkan oleh pasaran maka uang hadiah langsung masuk ke saldo akun Judi Terdakwa, namun jika nomor yang Terdakwa pasang tidak menang maka uang Terdakwa pakai untuk memasang nomor akan hangus;
- Bahwa selanjutnya cara permainan judi togel tersebut adalah pemain datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor togel yang akan dipasang serta uang taruhannya. Nomor pemasangan tersebut terdiri dari 2 digit angka, 3 digit angka dan 4 digit angka yang masing-masing dari digit angka tersebut memiliki perbedaan nilai harga kemenangan, contohnya jika melakukan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada pasaran Kamboja kemudian nomor yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pemasangan 2 digit angka, keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 digit angka dan keuntungan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 digit angka. Sedangkan untuk shio, pemasang cukup menebak angka dari 1 sampai dengan 12 jika angka yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan, contohnya memasang shio 1

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa.;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Soni Sutrisal, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu di duga sedang melakukan permainan Judi jenis togel atau kupon putih;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tirawuta, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, kemudian dari informasi tersebut Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat ada beberapa orang yang keluar-masuk dari sebuah rumah sehingga membuat Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mencurigai rumah tersebut selanjutnya Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan di atas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian uang kertas tersebut merupakan pasangan dari seseorang yang memasang nomor judi online dan buku cacatan tersebut merupakan buku rekapan nomor yang pernah memasang pada Terdakwa dan Handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Togel;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa juga merupakan bandar yang mana tugas Terdakwa menerima orang yang akan memasang angka pada Judi online tersebut yang kemudian Terdakwa pasang dengan menggunakan akun judi online miliknya pada situs judi togel yang kemudian jika yang memasang pada Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa akan membayar orang tersebut akan tetapi Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari kemenangan tersebut;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh pemasang tersebut didepositkan oleh Terdakwa ke akun judi milik Terdakwa lalu jika ada angka atau shio yang naik maka uang untuk para pemenang masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut lalu dibagikan kepada para pemasang yang menang;
- Bahwa mengenai cara permainan judi togel tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan namun saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap kali pemasangan;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Saksi Feby ikut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **Deni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu di duga sedang melakukan permainan Judi jenis togel atau kupon putih;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Tirawuta, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka Timur;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian jenis Togel yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, kemudian dari informasi tersebut Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat ada beberapa orang yang keluar-masuk dari sebuah rumah sehingga membuat Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mencurigai rumah tersebut selanjutnya Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan di atas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 - Bahwa pengakuan Terdakwa sebagian uang kertas tersebut merupakan pasangan dari seseorang yang memasang nomor judi online dan buku cacatan tersebut merupakan buku rekapan nomor yang pernah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang pada Terdakwa dan Handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Togel;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa juga merupakan bandar yang mana tugas Terdakwa menerima orang yang akan memasang angka pada Judi online tersebut yang kemudian Terdakwa pasang dengan menggunakan akun judi online miliknya pada situs judi togel yang kemudian jika yang memasang pada Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa akan membayar orang tersebut akan tetapi Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari kemenangan tersebut;
 - Bahwa uang yang disetorkan oleh pemasang tersebut didepositkan oleh Terdakwa ke akun judi milik Terdakwa lalu jika ada angka atau shio yang naik maka uang untuk para pemenang masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut lalu dibagikan kepada para pemasang yang menang;
 - Bahwa mengenai cara permainan judi togel tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan namun saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa setiap kali pemasangan;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa isteri Terdakwa yang bernama Saksi Feby ikut menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. **Feby Jayanti Alias Feby Binti Budiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Terdakwa yang merupakan suami Saksi telah ditangkap karena melakukan permainan Judi jenis togel;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita di Desa Tirawuta, Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada dibelakang rumah sedang menjemur pakaian, tiba-tiba terdengar suara keributan dari dalam rumah kemudian saksi masuk ke dalam rumah lalu melihat Terdakwa sedang diamankan bersama dengan barang-barang yang ditemukan di atas meja oleh anggota kepolisian Polres Kolaka Timur;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan diatas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa menerima pemasangan kupon putih;
- Bahwa cara masyarakat umum yang ingin memasang nomor judi online datang kerumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa menerima pemasangan tersebut lalu Terdakwa menulis pada bukunya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani kegiatan tersebut sudah selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa ada keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari permainan judi togel tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah keuntungan Terdakwa dalam bermain judi online jenis togel;
- Bahwa Terdakwa awalnya melakukan judi togel karena diajar oleh teman Terdakwa dan akhirnya Terdakwa keterusan;
- Bahwa saksi sudah pernah mengingatkan Terdakwa untuk tidak bermain judi akan tetapi Terdakwa beralasan melakukan judi togel sambil menunggu pekerjaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 Wita yang berlokasi di Desa Tirawuta, Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang, Terdakwa dalam posisi sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan di atas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang kertas tersebut merupakan pasangan dari seseorang yang memasang nomor judi online pada tersangka dan buku cacatan tersebut merupakan buku rekapan nomor yang pernah memasang pada Terdakwa dan Handphone tersebut merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi jenis Togel;
- Bahwa peran Terdakwa juga merupakan bandar yang mana tugas Terdakwa menerima orang yang akan memasang angka pada Judi online tersebut yang kemudian Terdakwa pasangkan dengan menggunakan akun judi online miliknya pada situs judi togel yang kemudian jika yang memasang pada Terdakwa tersebut menang maka Terdakwa akan membayar orang tersebut akan tetapi Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari kemenangan tersebut;
- Bahwa uang yang disetorkan oleh pemasang tersebut didepositkan oleh Terdakwa ke akun judi milik Terdakwa lalu jika ada angka atau shio yang naik maka uang untuk para pemenang masuk ke dalam rekening Terdakwa kemudian Terdakwa menarik uang tersebut lalu dibagikan kepada para pemasang yang menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa membuka link INA TOGEL di aplikasi Google Crome kemudian Terdakwa mendaftar dilink tersebut dengan membuat username BARET03 dan password BARET04 serta memasukkan nomor rekening ke akun tersebut sebagai sarana transaksi uang pada permainan togel. Kemudian uang hasil pemasangan nomor togel akan Terdakwa setorkan ke rekening pemilik situs INA TOGEL sehingga saldo Terdakwa dalam akun INA TOGEL akan bertambah sesuai jumlah uang yang Terdakwa setorkan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs "INA TOGEL", lalu setelah memasuki aplikasi tersebut Terdakwa memilih pasaran dengan nama Kamboja atau Sidney, setelah Terdakwa meng-klik salah satu pasaran tersebut maka akan terdapat kolom yang bertuliskan nomor dari mulai angkat 1 sampai angka 10 kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang sebagai taruhan, jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut muncul pada saat nomor dikeluarkan oleh pasaran maka uang hadiah langsung masuk ke saldo akun Judi Terdakwa, namun jika nomor yang Terdakwa pasang tidak menang maka uang Terdakwa pakai untuk memasang nomor akan hangus;
- Bahwa selanjutnya cara permainan judi togel tersebut adalah pemain datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor togel yang akan dipasang serta uang taruhannya. Nomor pemasangan tersebut terdiri dari 2 digit angka, 3 digit angka dan 4 digit angka yang masing-masing dari digit angka tersebut memiliki perbedaan nilai harga kemenangan, contohnya jika melakukan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada pasaran Kamboja kemudian nomor yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pemasangan 2 digit angka, keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 digit angka dan keuntungan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 digit angka. Sedangkan untuk shio, pemasang cukup menebak angka dari 1 sampai dengan 12 jika angka yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan, contohnya memasang shio 1 dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk pemasangan 2 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan 3 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi jenis togel untuk putaran Kamboja dan Sydney;
- Bahwa setiap putaran tersebut memiliki jadwal setiap harinya;
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui adanya aturan yang melarang seseorang melakukan permainan judi jenis apapun, termasuk judi jenis togel/kupon putih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
2. 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
6. 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
7. 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel;
9. 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 12.00, Anggota Kepolisian Polres Kolaka Timur yang sedang melakukan giat Operasi Pekat Anoa 2024 menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan



perjudian jenis Togel yang dilakukan di sebuah rumah yang berada di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, kemudian dari informasi tersebut Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat ada beberapa orang yang keluar-masuk dari sebuah rumah sehingga membuat Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur mencurigai rumah tersebut selanjutnya Personil Operasi Pekat Anoa 2024 Kepolisian Resort Kolaka Timur masuk ke dalam rumah tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang mencatat pasangan nomor dan shio sambil memegang 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel dan diatas meja terdapat 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 berwarna biru serta uang tunai sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

2. Bahwa kegiatan permainan judi online tersebut awalnya Terdakwa membuka link INA TOGEL di aplikasi Google Chrome kemudian Terdakwa mendaftar di link tersebut dengan membuat username BARET03 dan password BARET04 serta memasukkan nomor rekening ke akun tersebut sebagai sarana transaksi uang pada permainan togel. Kemudian uang hasil pemasangan nomor togel akan Terdakwa setorkan ke rekening pemilik situs INA TOGEL sehingga saldo Terdakwa dalam akun INA TOGEL akan bertambah sesuai jumlah uang yang Terdakwa setorkan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs "INA TOGEL", lalu setelah memasuki aplikasi tersebut Terdakwa memilih pasaran dengan nama Kamboja atau Sidney, setelah Terdakwa meng-klik salah satu pasaran tersebut maka akan terdapat kolom yang bertuliskan nomor dari mulai angkat 1 sampai angka 10 kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang sebagai taruhan, jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut muncul pada saat nomor dikeluarkan oleh pasaran maka uang hadiah langsung masuk ke saldo akun Judi Terdakwa, namun jika nomor yang Terdakwa pasang tidak menang maka uang Terdakwa pakai untuk memasang nomor akan hangus;
3. Bahwa selanjutnya cara permainan judi togel tersebut adalah pemain datang kepada Terdakwa lalu memberikan nomor togel yang akan dipasang



serta uang taruhannya. Nomor pemasangan tersebut terdiri dari 2 digit angka, 3 digit angka dan 4 digit angka yang masing-masing dari digit angka tersebut memiliki perbedaan nilai harga kemenangan, contohnya jika melakukan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada pasaran Kamboja kemudian nomor yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pemasangan 2 digit angka, keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 digit angka dan keuntungan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 digit angka. Sedangkan untuk shio, pemasang cukup menebak angka dari 1 sampai dengan 12 jika angka yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan, contohnya memasang shio 1 dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Bahwa dalam melakukan permainan judi online jenis togel tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan untuk pemasangan 2 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 21.000,- (dua puluh satu ribu rupiah) dan untuk pemasangan 3 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 4 digit angka dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut hanya berdasarkan untung-untungan saja yakni apabila nomor angka atau shio keluar maka akan mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan uang namun jika nomor angka atau shio tidak keluar maka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa;
6. Bahwa permainan judi jenis togel yang Terdakwa mainkan tersebut berlangsung setiap hari dan sudah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 5 (lima) bulan;
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui adanya aturan yang melarang seseorang melakukan permainan judi jenis apapun, termasuk judi jenis togel/kupon putih;
8. Bahwa permainan judi jenis togel yang dimainkan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa hak dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Tanpa hak;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi”;
4. Menjadikannya Sebagai Pencapaian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu”;

Ad.1 Unsur Tanpa Hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah Melawan Hukum atau Tidak Berwenang, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai Perjudian yang diselenggarakan Secara Melawan Hukum atau Tanpa Izin dari Pihak yang Berwenang;

Menimbang bahwa Negara Republik Indonesia tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tak satupun bentuk permainan judi akan diizinkan dalam Wilayah Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah Tanpa Izin atau Tanpa Hak, disamping itu Polres Kolaka Timur sampai dengan saat ini belum pernah mengeluarkan ijin untuk permainan togel, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) sengaja adalah *Wilen en Wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan segala akibatnya, pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah menyadari akan adanya larang dan aturan yang melarang untuk tidak melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan Undang-undang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Desa Tirawuta Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, tepatnya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dikarenakan Terdakwa telah melayani orang lain untuk memasang nomor togel dan untuk itu Terdakwa mendapat keuntungan dari pemasangan tersebut sedangkan Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa permainan judi togel merupakan permainan yang dilarang di Indonesia;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui apa yang dilakukannya yakni melayani para pemasang nomor togel yang merupakan suatu permainan terlarang di Indonesia, meskipun Terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut, ia tetap saja melakukan perbuatannya dan hal ini berarti disamping mengetahui Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian dalam diri Terdakwa telah terdapat pengetahuan sekaligus kehendak untuk melayani para pemasang togel yang di Indonesia tergolong permainan yang dilarang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Main Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan untuk dinyatakan sebagai pemenang dalam pemasangan nomor togel maupun shio adalah apabila nomor pasangannya sama dengan nomor yang dinyatakan keluar dan hal tersebut tidak dapat ditentukan sejak semula, dari fakta ini jelas terlihat yang dinyatakan sebagai pemenang adalah pemasang yang nomornya atau shio kebetulan sama dengan nomor atau shio yang dinyatakan keluar dan nomor atau shio yang akan keluar tersebut tidak dapat dipastikan sejak semula, sehingga dapat disimpulkan permainan togel merupakan suatu permainan yang bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa **Menawarkan atau Memberi Kesempatan** bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasang atau melakukan transaksi Judi Online jenis Togel Atau Kupon Putih pada link INA TOGEL di aplikasi Google Crome kemudian Terdakwa mendaftar dilink tersebut dengan membuat username BARET03 dan password BARET04 serta memasukkan nomor rekening ke akun tersebut sebagai sarana transaksi uang pada permainan togel. Kemudian uang hasil pemasangan nomor togel akan Terdakwa setorkan ke rekening pemilik situs INA TOGEL sehingga saldo Terdakwa dalam akun INA TOGEL akan bertambah sesuai jumlah uang yang Terdakwa setorkan. Selanjutnya Terdakwa masuk ke situs "INA TOGEL", lalu setelah memasuki aplikasi tersebut Terdakwa memilih pasaran dengan nama Kamboja atau Sidney, setelah Terdakwa meng-klik salah satu pasaran tersebut maka akan terdapat kolom yang bertuliskan nomor dari mulai angkat 1 sampai angka 10 kemudian Terdakwa menuliskan nomor yang dipasang sebagai taruhan, jika nomor yang Terdakwa pasang tersebut muncul pada saat nomor dikeluarkan oleh pasaran maka uang hadiah langsung masuk ke saldo akun Judi Terdakwa, namun jika nomor yang Terdakwa pasang tidak menang maka uang Terdakwa pakai untuk memasang nomor akan hangus dan Terdakwa langsung menarik uang tersebut melalui ATM dan jika ada orang lain yang nomor togelnya naik maka Terdakwa memberikan uang kepada orang tersebut sesuai dengan pemasangannya;

Menimbang bahwa bentuk taruhan Judi Online jenis Togel Atau Kupon Putih apabila pemasang atau pemain memasang taruhan seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada pasaran Kamboja kemudian nomor yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pemasangan 2 digit angka keuntungan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 digit angka dan keuntungan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 digit angka. Sedangkan untuk shio, pemasang cukup menebak angka dari 1 sampai dengan 12 jika angka yang dipasang naik (menang) maka akan mendapat keuntungan, contohnya memasang shio 1 dengan pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penjual togel yang melayani para pemasang yang pada setiap hari pembukaan orang datang memasang atau membeli melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena orang yang hendak memasang nomor togel kepada diri Terdakwa, dimana Terdakwa selalu melayani kehendak para pemasang tersebut, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai memberi kesempatan kepada khalayak untuk memasang nomor togel dan oleh karena memberi kesempatan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan terbuktinya salah satu komponen cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Menjadikannya Sebagai Pencaharian atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "*Menjadikannya Sebagai Mata Pencaharian*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menjadikan permainan judi online sebagai pencaharian dalam hal pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebab Terdakwa yang berprofesi sebagai petani dan masih mencari pekerjaan tetap, penghasilannya tidak menentu dimana belum tentu setiap hari Terdakwa mendapatkan pemasukan untuk kebutuhan Terdakwa sehingga Terdakwa menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan dari situs INA TOGEL setiap melakukan pemasangan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru, 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel, 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana agar tidak dapat dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menghiraukan himbauan pemerintah untuk memerangi penyakit masyarakat dalam hal ini adalah permainan judi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim dalam

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa juga memperhatikan teori-teori tujuan pemidanaan, tingkat kejahatan yang disebabkan oleh permainan judi online terkhusus di Kabupaten Kolaka yang terus terjadi peningkatan, dampak dari tindak pidana judi online yang cukup meresahkan dan dapat merembes ketindak pidana lainnya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan disebutkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aljun Alias Jun Bin Kasmon K** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 9 (sembilan) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku berwarna coklat yang berisikan angka togel;
- 1 (satu) sobekan kertas yang berisikan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 118/Pid.B/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z Sapaa, S.H., dan Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rapiuddin, S.H., M.H., Panitera serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota, Hakim Ketua,

Suhardin Z Sapaa, S.H.,

Musafir, S.H.

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H., M.Hum.

Panitera,

Rapiuddin, S.H., M.H.